



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 71 /Pid.Sus/2018/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : **MAN PRAMANA ALS UMAN CENGGOK BIN UMAR H.B (Alm);**
Tempat lahir : Tulang Gajah Kabupaten Rokan Hulu;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 22 Februari 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tulang Gajah Rt.2 Rw.1 Desa Pematang Berangan Kec.Rambah Kab.Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2018 s/d 6 Januari 2018;
Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu sejak, tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 04 Maret 2018;
3. Penahanan oleh Penuntut umum di Rutan, sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sejak tanggal 9 Maret 2018 s/d tanggal 7 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sejak tanggal 8 April 2018 s/d tanggal 6 Juni 2018;

Terdakwa dipersidangan menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya Mustiwal Fitri, SH Dkk Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Pematang Baih Fajar Keadilan Kabupaten Rokan Hulu, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor.71/Pen.Pid/2018/PN.Prp tertanggal 15 Maret 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MAN PRAMANA Als UMAN CENGGOK Bin UMAR.H.B (Alm)** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAN PRAMANA Als UMAN CENGKOK Bin UMAR.H.B (Alm)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 8.00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tuni sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) **Dikembalikan kepada terdakwa Man Pramana.**
 - Sisa Narkotika yang telah diperiksa di Lapfor Polri Cabang Medan sebanyak netto 0,5 (nol koma lima) gram
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna merah
 - 11(sebelas) bungkus plastik klip warna bening diduga pembungkus shabu
 - 2 (dua) buah mancis tanpa kepala
 - 2(dua) buah sendok pipet plastik warna putih
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung lipat warna merah berikut dengan simcard 081269642988 **Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000, (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pemohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-34/ PSP/03/2018 tanggal 5 Maret 2018 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **MAN PRAMANA Als UMAN CENGKOK Bin UMAR.H.B (Alm)** pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira jam 21.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Tulang Gajah Desa Pematang Berangan Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian. telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/ 2018/PN Prp

Halaman 2 dari 17

halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Tulang Gajah Desa Pematang Berangan Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu sering terjadi transaksi Narkotika, selanjutnya saksi WIJI SUNARDI dan saksi WARDANI,SH (Keduanya Anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu) pergi menuju tempat tersebut guna melakukan penyelidikan dan didapat informasi bahwa terdakwa yang sering melakukan transaksi Narkotika didaerah tersebut, selanjutnya saksi WIJI SUNARDI dan saksi WARDANI,SH menjumpai terdakwa yang sedang berada dirumahnya diwiyah tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi ISKANDAR Als ENDUT Bin UKAT SAHMAN (Warga setempat) dan saksi BUNYAMIN Als IBUN Bin AHMAD YANI (Alm)/ ketua RW, dimana pada saat itu didalam kamar terdakwa ditemukan :

- 1 (satu) buah dompet kulit warna merah yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus palstik bening;
- 11 (sebelas) bungkus plastik klip warna bening;
- 2 (dua) buah mancis tanpa kepala;
- 2 (dua) buah sendok pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) unit timbangan plastik warna silver;
- 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna merah dengan no.simcard 08126942988;
- Uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat itu terdakwa menerangkan sebelumnya Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dari orang yang tidak dikenal terdakwa yang merupakan supir travel, dimana Narkotika jenis sabu yang ditemukan ketika dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian resor rokan hulu merupakan sisa dari Narkotika jenis sabu yang diperoleh terdakwa dan sebahagian dari Narkotika tersebut telah dijual oleh terdakwa seharga Rp. 150.000,- (seratus lma puluh ribu rupiah);
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 01/BB/I/022806/2018 tanggal 05 Januari 2018 yang ditandatangani oleh AZHARI ASHAR selaku pengelola unit PT. Penggadaian Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dan daun ganja kering yang diperoleh dari terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat 0,57 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN);

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/ 2018/PN Prp

Halaman 3 dari 17

halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab.: 311/NNF/2018 tanggal 15 Januari 2018, yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA,S., selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan :

A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram milik terdakwa Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Selanjutnya sisa hasil pemeriksaan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram dikembalikan sebagai barang bukti terdakwa;

□ Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MAN PRAMANA Als UMAN CENGKOK Bin UMAR.H.B (Alm)** pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira jam 21.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Tulang Gajah Desa Pematang Berangan Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian. telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Tulang Gajah Desa Pematang Berangan Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu sering terjadi transaksi Narkotika, selanjutnya saksi WIJI SUNARDI dan saksi WARDANI,SH (Keduanya Anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu) pergi menuju tempat tersebut guna melakukan penyelidikan dan didapat informasi bahwa terdakwa yang sering melakukan transaksi Narkotika didaerah tersebut, selanjutnya saksi WIJI SUNARDI dan saksi WARDANI,SH menjumpai terdakwa yang sedang berada dirumahnya diwiyah tersebut, kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi ISKANDAR Als ENDUT Bin

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/ 2018/PN Prp

Halaman 4 dari 17

halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UKAT SAHMAN (Warga setempat) dan saksi BUNYAMIN Als IBUN Bin AHMAD YANI

(Alm)/ ketua RW, dimana pada saat itu didalam kamar terdakwa ditemukan :

- 1 (satu) buah dompet kulit warna merah yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus palstik bening;
- 11 (sebelas) bungkus plastik klip warna bening;
- 2 (dua) buah mancis tanpa kepala;
- 2 (dua) buah sendok pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) unit timbangan plastik warna silver;
- 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna merah dengan no.simcard 08126942988;
- Uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor 01/BB/II/022806/2018 tanggal 05 Januari 2018 yang ditandatangani oleh AZHARI ASHAR selaku pengelola unit PT. Penggadaian Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dan daun ganja kering yang diperoleh dari terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat 0,57 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN);

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab.: 311/NNF/2018 tanggal 15 Januari 2018, yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA,S., selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan :

A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram milik terdakwa Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Selanjutnya sisa hasil pemeriksaan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram dikembalikan sebagai barang bukti terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/ 2018/PN Prp

Halaman 5 dari 17

halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi WIJI SUNARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira pukul 21.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Dusun Tulang Gajah Desa Pematang Berangan Kec. Rambah diduga sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu, mendapat info tersebut saksi dan Sdr WARDANI,SH berangkat ke tempat yang diinfokan oleh masyarakat tersebut dan selanjutnya melakukan pengamatan terhadap rumah yang dicurigai sebagai tempat transaksi narkorika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan melakukan pengamatan terhadap rumah yang dicurigai sebagai tempat transaksi narkorika jenis shabu mereka melihat seorang laki-laki masuk ke dalam rumah tersebut dan tidak beberapa lama langsung pergi yang diduga baru membeli narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi pemerintah setempat untuk menyaksikan kami melakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut, dan tidak beberapa lama Ketua RW dan anggota BPD datang untuk menyaksikan saksi melakukan pengeledahan.
- Bahwa saksi menjelaskan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna merah yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 11 (sebelas) bungkus plastik klip warna bening diduga pembungkus shabu, 2 (dua) buah mancis tanpa kepala, 2 (dua) buah sendok pipet plastik warna putih, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, (satu) unit handphone merk samsung lipat warna merah berikut dengan no simcard 081269642988 dan uang tunai Rp.850.000 yang ditemukan di dalam kamar di atas kasur.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi WARDANI keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira pukul 21.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Dusun Tulang Gajah Desa Pematang Berangan Kec. Rambah diduga sering

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/ 2018/PN Prp

Halaman 6 dari 17

halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu, mendapat info tersebut saksi dan Sdr Wiji berangkat ke tempat yang diinfokan oleh masyarakat tersebut dan selanjutnya melakukan pengamatan terhadap rumah yang dicurigai sebagai tempat transaksi narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan melakukan pengamatan terhadap rumah yang dicurigai sebagai tempat transaksi narkoba jenis shabu mereka melihat seorang laki-laki masuk ke dalam rumah tersebut dan tidak beberapa lama langsung pergi yang diduga baru membeli narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi pemerintah setempat untuk menyaksikan kami melakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut, dan tidak beberapa lama Ketua RW dan anggota BPD datang untuk menyaksikan saksi melakukan pengeledahan.
- Bahwa saksi menjelaskan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna merah yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 11 (sebelas) bungkus plastik klip warna bening diduga pembungkus shabu, 2 (dua) buah mancis tanpa kepala, 2 (dua) buah sendok pipet plastik warna putih, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, (satu) unit handphone merk samsung lipat warna merah berikut dengan no simcard 081269642988 dan uang tunai Rp.850.000 yang ditemukan di dalam kamar di atas kasur

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3.Saksi ISKANDAR ALIAS ENDUT BIN UKAT SAHMAN keterangannya di bawah sumpah dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira pukul 21.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Dusun Tulang Gajah Desa Pematang Berangan Kec. Rambah diduga sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu, mendapat info tersebut saksi dan Sdr WARDANI, SH berangkat ke tempat yang diinfokan oleh masyarakat tersebut dan selanjutnya melakukan pengamatan terhadap rumah yang dicurigai sebagai tempat transaksi narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan melakukan pengamatan terhadap rumah yang dicurigai sebagai tempat transaksi narkoba jenis shabu mereka melihat seorang laki-laki masuk ke dalam rumah tersebut dan tidak beberapa lama langsung pergi

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/ 2018/PN Prp

Halaman 7 dari 17

halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga baru membeli narkoba jenis shabu,selanjutnya saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi pemerintah setempat untuk menyaksikan kami melakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut,dan tidak beberapa lama Ketua RW dan anggota BPD datang untuk menyaksikan saksi melakukan pengeledahan.
- Bahwa saksi menjelaskan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna merah yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening,11 (sebelas) bungkus plastik klip warna bening diduga pembungkus shabu,2 (dua) buah Mancis tanpa kepala, 2 (dua) buah sendok pipet plastik warna putih,1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver,(satu) unit handphone merk samsung lipat warna merah berikut dengan no simcard 081269642988 dan uang tunai Rp.850.000 yang ditemukan di dalam kamar di atas kasur.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira pukul 23.00 Wib rumahnya di Dusun Tulang Gajah Desa Pematang Berangan Kec. Rambah
- Bahwa waktu dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RW dan anggota BPD setempat.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada saat pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna merah yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening,11 (sebelas) bungkus plastik klip warna bening diduga pembungkus shabu,2 (dua) buah Mancis tanpa kepala, 2 (dua) buah sendok pipet plastik warna putih,1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver,(satu) unit handphone merk samsung lipat warna merah berikut dengan no simcard 081269642988 dan uang tunai Rp.850.000 yang ditemukan di dalam kamar di atas kasur dan semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, yaitu berupa :

- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening.
- 1 (satu) buah dompet kulit warna merah
- 11(sebelas) bungkus plastik klip warna bening diduga pembungkus shabu
- 2 (dua) buah Mancis tanpa kepala

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/ 2018/PN Prp

Halaman 8 dari 17

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) buah sendok pipet plastik warna putih
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver
- 1 (satu) buah handphone merk samsung lipat warna merah berikut dengan simcard 081269642988
- Uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 01/BB//022806/2018 tanggal 05 Januari 2018 yang ditandatangani oleh AZHARI ASHAR selaku pengelola unit PT. Penggadaian Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dan daun ganja kering yang diperoleh dari terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat 0,57 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN);

Menimbang, bahwa dipersidangan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab.: 311/NNF/2018 tanggal 15 Januari 2018, yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA,S..., selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan :

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram milik terdakwa Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Selanjutnya sisa hasil pemeriksaan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram dikembalikan sebagai barang bukti terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira jam 21.00 bertempat di Dusun Tulang Gajah Desa Pematang Berangan Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa Pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Tulang Gajah Desa Pematang Berangan Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu sering terjadi transaksi Narkotika, selanjutnya saksi WIJI SUNARDI dan saksi WARDANI,SH (Keduanya Anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu) pergi menuju tempat tersebut guna melakukan penyelidikan dan didapat informasi bahwa terdakwa yang sering melakukan transaksi Narkotika didaerah tersebut,
- Bahwa selanjutnya saksi WIJI SUNARDI dan saksi WARDANI,SH menjumpai terdakwa yang sedang berada dirumahnya diwiyah tersebut, kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi ISKANDAR Als ENDUT Bin UKAT

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/ 2018/PN Prp

Halaman 9 dari 17

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHMAN (Warga setempat) dan saksi BUNYAMIN Als IBUN Bin AHMAD YANI

(Alm)/ ketua RW, dimana pada saat itu didalam kamar terdakwa ditemukan :

- 1 (satu) buah dompet kulit warna merah yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus palstik bening;
- 11 (sebelas) bungkus plastik klip warna bening;
- 2 (dua) buah mancis tanpa kepala;
- 2 (dua) buah sendok pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) unit timbangan plastik warna silver;
- 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna merah dengan no.simcard 08126942988;
- Uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 01/BB//022806/2018 tanggal 05 Januari 2018 yang ditandatangani oleh AZHARI ASHAR selaku pengelola unit PT. Penggadaian Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dan daun ganja kering yang diperoleh dari terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat 0,57 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN);

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab.: 311/NNF/2018 tanggal 15 Januari 2018, yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA,S..., selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan :

A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram milik terdakwa Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Selanjutnya sisa hasil pemeriksaan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram dikembalikan sebagai barang bukti terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/ 2018/PN Prp

Halaman 10 dari 17

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan

Penuntut Umum yang bersifat alternatif yakni :

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009

Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009

Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut dan setelah meneliti tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "**Setiap Orang**";
2. Unsur "**Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**";

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang perorangan, sekelompok orang atau organisasi baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum yang padanya dituduhkan melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya dan disesuaikan dengan dakwaan dan keterangan saksi-saksi dipersidangan mengaku bernama **MAN PRAMANA AIS UMAN CENKOK Bin UMAR.H.B (Alm)** sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi pulalah keseluruhan unsur ini secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang ataupun korporasi yang tidak mempunyai kewenangan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangan lainnya dan termasuk didalamnya adalah yang tanpa hak;

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/ 2018/PN Prp

Halaman 11 dari 17

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut kamus bahasa Indonesia adalah 1.mempunyai: 2.v mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan menurut kamus bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai menurut kamus bahasa Indonesia adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan menurut kamus bahasa Indonesia adalah 1. menyiapkan; mempersiapkan: 2.v mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk: **atau 3. v** mencadangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dalam Pasal 1 angka (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah golongan narkotika yang telah ditetapkan sebagaimana dalam lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dalam Pasal 8 disebutkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang, bahwa yang diberi kewenangan atau diberikan ijin untuk memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira jam 21.00 bertempat di Dusun Tulang Gajah Desa Pematang Berangan Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi ISKANDAR Als ENDUT Bin UKAT SAHMAN (Warga setempat) dan saksi BUNYAMIN Als IBUN Bin AHMAD YANI (Alm)/ ketua RW, dimana pada saat itu didalam kamar terdakwa ditemukan :

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/ 2018/PN Prp

Halaman 12 dari 17

halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kulit warna merah yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus palstik bening;
- 11 (sebelas) bungkus plastik klip warna bening;
- 2 (dua) buah mancis tanpa kepala;
- 2 (dua) buah sendok pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) unit timbangan plastik warna silver;
- 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna merah dengan no.simcard 08126942988;
- Uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Tulang Gajah Desa Pematang Berangan Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu sering terjadi transaksi Narkotika, selanjutnya saksi WIJI SUNARDI dan saksi WARDANI,SH (Keduanya Anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu) pergi menuju tempat tersebut guna melakukan penyelidikan dan didapat informasi bahwa terdakwa yang sering melakukan transaksi Narkotika didaerah tersebut, selanjutnya saksi WIJI SUNARDI dan saksi WARDANI,SH menjumpai terdakwa yang sedang berada dirumahnya diwiyah tersebut, kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi ISKANDAR Als ENDUT Bin UKAT SAHMAN (Warga setempat) dan saksi BUNYAMIN Als IBUN Bin AHMAD YANI (Alm)/ ketua RW, dimana pada saat itu didalam kamar terdakwa ditemukan :

- 1 (satu) buah dompet kulit warna merah yang berisikan
- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus palstik bening;
- 11 (sebelas) bungkus plastik klip warna bening;
- 2 (dua) buah mancis tanpa kepala;
- 2 (dua) buah sendok pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) unit timbangan plastik warna silver;
- 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna merah dengan no.simcard 08126942988;
- Uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor 01/BB/I/022806/2018 tanggal 05 Januari 2018 yang ditandatangani oleh AZHARI ASHAR selaku pengelola unit PT. Penggadaian Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa Narkotika jenis

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/ 2018/PN Prp

Halaman 13 dari 17

halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan daun ganja kering yang diperoleh dari terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat 0,57 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN);

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab.: 311/NNF/2018 tanggal 15 Januari 2018, yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA,S., selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan :

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram milik terdakwa Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Selanjutnya sisa hasil pemeriksaan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram dikembalikan sebagai barang bukti terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu yang Disimpan dirumah, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan ataupun ijin dari yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**";

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan :

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/ 2018/PN Prp

Halaman 14 dari 17

halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan disita dari terdakwa terbukti milik Terdakwa dan tidak ada hubungannya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka oleh Majelis Hakim ditetapkan dikembalikan kepada terdakwa selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

- Sisa narkotika yang telah diperiksa di Labfor Polri cabang Medan sebanyak netto 0,5 (nol koma lima) gram;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna merah;
- 11 (sebelas) bungkus plastik klip warna bening diduga pembungkus shabu;
- 2 (dua) buah mancis tanpa kepala;
- 2 (dua) buah sendok pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna merah berikut dengan simcard 081269642988;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat digunakan untuk melakukan tindak pidana, sehingga untuk mencegah barang tersebut digunakan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI :

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/ 2018/PN Prp

Halaman 15 dari 17

halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MAN PRAMANA ALS UMAN CENKOK BIN UMAR H.B (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
 - Sisa narkotika yang telah diperiksa di Labfor Polri cabang Medan sebanyak netto 0,5 (nol koma lima) gram;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna merah;
 - 11 (sebelas) bungkus plastik klip warna bening diduga pembungkus shabu;
 - 2 (dua) buah mancis tanpa kepala;
 - 2 (dua) buah sendok pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna merah berikut dengan simcard 081269642988;**Dimusnahkan;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal, **16 April 2018** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian oleh kami **SUNOTO, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH** dan **ELLEN YOLANDA SINAGA, SH.MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **17 April 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN, SH** selaku Panitera Pengganti, dihadiri **HIKMAT LASE, SH.MH** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/ 2018/PN Prp

Halaman 16 dari 17

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH

SUNOTO, SH.MH

ELLEN YOLANDA SINAGA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ADRIAN SAHERWAN, SH

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/ 2018/PN Prp

Halaman 17 dari 17

halaman